



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 61/UN62/BU.00/KEP/2021

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan meningkatkan soft skill dan practical skill bagi mahasiswa Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, perlu didirikan Inkubator Bisnis dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pendirian Inkubator Bisnis dan Teknologi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
8. Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran: Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Menteri Riset,Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/ 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL“VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Pendirian Inkubator Bisnis Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Inkubator Bisnis dan Teknologi UPN “Veteran” Yogyakarta.
- KEDUA : Inkubator Bisnis Mempunyai tugas:
- a. Membangun dan mempercepat pertumbuhan suatu ide usaha untuk meraih kesuksesan secara mandiri.
 - b. Memberikan pengusaha sebuah lingkungan yang mendukung tahap awal pengembangan perusahaan. Lingkungan ini diharapkan dapat membantu dan mengurangi biaya peluncuran perusahaan serta meningkatkan kepercayaan dan kapasitas pengusaha itu sendiri.
 - c. Menerima pengusaha ke dalam sebuah lingkungan tempat inkubasi bisnis lewat kesepakatan tertentu seperti capaian pendapatan penjualan atau profitabilitas. Selain itu, inkubator bisnis mendorong penciptaan dan pertumbuhan perusahaan yang inovatif.
 - d. Inkubator bisnis sebagai tempat di mana pengusaha rintisan dapat memelihara dan mengembangkan wirausaha mereka untuk bertahan hidup dan tumbuh selama periode awal bisnis dibangun. Program inkubasi dalam inkubator bisnis menyediakan layanan dukungan bisnis dan sumber daya yang disesuaikan untuk para pengusaha rintisan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya Inkubator Bisnis berada di bawah Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan serta Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Januari 2021

Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si
NIP.196212191988031001